

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah menetapkan status keadaan darurat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (*Covid-19*), dimana menjadi satu landasan yuridis pemerintah untuk menentukan kondisi darurat atau dikenal juga dengan istilah *state of emergenc*). Keadaan tersebut berpotensi melemahkan berbagai sektor kehidupan di Indonesia termasuk sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Mendorong Presiden sebagai pemegang kekuasaan untuk bertindak cepat agar tak menimbulkan gejolak sosial yang tidak terkendali di masyarakat. Sebagai negara hukum, praktek penyelenggaraan pemerintahannya harus berdasarkan pada aturan-aturan hukum. Secara konstitusional, kewenangan Presiden termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 12¹ untuk menentukan keadaan bahaya atau dalam istilah lain disebut dengan darurat.

Peristiwa yang mejadi sebab ditetapkannya kedaruratan dalam keputusan ini adalah kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (*Covid-19*). Dalam kondisi darurat merupakan rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa serta istimewa guna secepatnya atau dalam waktu yang singkat dapat menghilangkan keadaan darurat yang mengancam, kembali kedalam keadaan biasa atau normal melalui peraturan perundang-undangan.² Proses penetapan status kedaruratan tentu menjadi sebuah kewenangan Presiden. Namun, indikator apa saja yang menjadi landasan sehingga ditetapkannya keadaan

¹ Pasal 12 UUD NRI 1945 Berbunyi “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”.

² Jimly Ashiddiqie. *Hukum Tata Negara Darurat*. PT. Rajagrafindo Persada; Jakarta, 2007, hlm. 18

darurat atau bahaya tersebut menjadi sebuah bahan kajian untuk digali secara komprehensif. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan politik negara memiliki kewenangan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas untuk mengendalikan pemerintahan, memimpin atau mengatur warganegaranya, memberi petunjuk, menggerakkan potensi, menyampaikan arah, mengkoordinasikan kegiatan, mengawasi, mendorong dan melindungi segenap rakyatnya.³

Kedaruratan kesehatan salah satu kedaruratan yang dikategorikan pada bencana non alam yakni epidemik dan wabah, karena beberapa undang-undang di dalamnya memiliki landasan dalam aturan sebelumnya, diantaranya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Wilayah, dimana menjadi turunan pada PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) yang mana diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah, sampai pada PPKM, Karena kedaruratan tersebut, pemerintah memutuskan keadaan darurat kesehatan masyarakat covid-19 atas dasar lonjakan kasus pandemi yang meningkat.

Sehingga kedaruratan yang timbul akibat adanya virus covid-19 ini mendorong lahirnya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 ini akan berdampak pada aturan-aturan lain yang secara hierarki berada dibawahnya yang menjalankan pengendalian dan penanganan pandemi covid-19, baik peraturan di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah berdasarkan kepada Konstitusi Negara Republik Indonesia. Sehingga Keputusan Presiden ini menarik untuk diteliti.

³ Muin Fahmal. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Kreasi Total Media;Yogyakarta, 2008, hlm. 100.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, problem akademik penelitian ini adalah Presiden memiliki kewenangan dan kekuasaan berdasarkan untuk menetapkan status darurat berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, dalam menentukan status kedaruratan belum ada peraturan yang mengatur dengan detail, sehingga kewenangan dan kekuasaan tersebut akan berimplikasi luas apabila tidak dilaksanakan dengan cermat. Keputusan Presiden ini lahir karena adanya virus covid-19 dan Keputusan ini akan berdampak pada aturan-aturan lain, sehingga dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem hukum kedaruratan dalam sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat pada masa pandemi covid- 19?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kedaruratan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid- 19?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sistem hukum kedaruratan dalam sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat pada masa pandemi covid- 19.

3. Untuk mendeskripsikan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat pada masa pandemi covid- 19.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian adalah nilai manfaat praktis, kemudian manfaat ilmiahnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan⁴. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, akan menambah khazanah keilmuan siyasah dusturiyah dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat pada masa pandemi covid- 19.
2. Secara praktik, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salahsatu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
 - b. Untuk lembaga (kampus), penelitian ini menambah khazanah keilmuan dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat menjadi aset intelektual bagi kampus.
 - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah di dasarkan pada teori kedaruratan yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili⁵ yakni darurat adalah datangnya sebuah keadaan bahaya atau kesulitan pada manusia dan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang berpotensi merusak jiwa, harta, akal, anggota badan, kehormatan, harta, dan yang berkaitan dengannya. Pada

⁴ Elviro Ardianto. *Metodelogi Penelitian untuk Public Relation*. Simbiosis Rekatama Media; Bandung. 2010. Hlm.18.

⁵ Said Agil Munawwar dan M. Hadri Hasan. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*. Gaya Media Pratama; Jakarta, hlm.47

saat itu dibolehkan untuk melakukan yang diharamkan, meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaan guna menghindari kemadharatan yang diperkirakan dapat menyimpannya selama tidak melanggar. Dalam kaidah hukum disebutkan bahwa syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.⁶

Darurat memiliki dua unsur terikat. *Pertama*, bahwa darurat adalah kebutuhan perlindungan yang tidak dapat ditolak dan *kedua*, darurat adalah udzur yang dapat diterima oleh syariat. Dimana dalam proses perumusannya secara hierarkis dalam hukum Islam, bersumber dari Al-qur'an yang berkaitan dengan ayat-ayat kedaruratan, hadits-hadits yang menjelaskan kedaruratan secara empirik dari Nabi saw, kemudian ijma' para mujtahid dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh juga kaidah fiqh sebagai turunannya dengan fiqh sebagai produknya. Darurat disini berkaitan dengan pandemi covid-19, ketika kita uraikan sebagai contoh, dalam hal aktivitas ibadah atau ritual keagamaan seperti shalat berjamaah yang dimana barisan harus dirapatkan dalam keadaan ini, tidak diperbolehkan atau dalam kata lain dilarang karena ada alternatif atau *rukhsah* yang menjadikan tidak dilaksanakan.

Dalam sistem ketatanegaraan, terdapat konteks dimana keadaan atau situasi hukum hadir dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hukum dalam keadaan normal atau biasa dan hukum dalam keadaan darurat atau bahaya (*emergency*). Pun demikian dengan ilmu Hukum Tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara itu.⁷ Menurut Jimly asshiddiqie, di dunia akademis khususnya hukum tata negara perlu dibedakan antara Hukum Tata Negara yang berlaku dalam keadaan biasa atau normal dan Hukum Tata Negara yang berlaku dalam keadaan luar biasa atau tidak normal. Hukum Tata Negara inilah yang kita namakan hukum

⁶ Said Agil Munawwar dan M. Hadri Hasan. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*. Gaya Media Pratama; Jakarta, hlm.68.

⁷Jimly Ashidiqie. *Hukum Tata Negara Darurat*. PT. Rajagrafindo Persada; Jakarta.2007, hlm.10

negara darurat. Dalam praktik, disamping kondisi negara dalam keadaan biasa (*ordinary condition*) atau normal (*normal condition*), kadang-kadang timbul atau terjadi keadaan yang tidak normal atau abnormal. Keadaan yang menimpa suatu negara yang bersifat tersendiri sehingga fungsi-fungsi negara dapat terus bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak normal tersebut, setiap bangsa memiliki produk hukumnya masing-masing yang bisa dan pasti berbeda dengan hukum di bangsa yang lainnya.

Istilah kedaruratan dalam konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam pasal 12 dan 22 yang mengatur tentang kewenangan menentukan status darurat serta langkah yang harus diambil dalam keadaan darurat. Kemudian ada darurat kesehatan dalam konstitusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan memberi kewenangan luar biasa pada pemerintah dalam situasi bencana penyebaran penyakit untuk membatasi hak-hak masyarakat, namun pembatasan tersebut hanya terbatas pada hak gerak seseorang, serta kegiatan sosial atau keagamaan yang dilakukan di ruang publik. Bicara soal kedaruratan, Kim Lane Scheppele menyatakan bahwa lazimnya terbagi dalam dua bentuk. *Pertama, small emergency* atau dikenal sebagai keadaan darurat yang lahir karena faktor-faktor yang bersifat non politis seperti bencana alam, menjadikan penanganannya tidak membutuhkan implikasi signifikan bagi sistem ketatanegaraan. *Kedua, political emergency* atau dikenal juga dengan kedaruratan yang ditimbulkan karena krisis politik seperti perang, pemberontakan (kudeta) menjadikan lazimnya penanganan keadaan darurat ini membutuhkan sebuah perubahan yang signifikan bagi sistem politik sebuah negara. Peran negara sebagai organisasi masyarakat

tertinggi yang memiliki territorial dan kekuasaan untuk mengatur dan memelihara rakyatnya (masyarakat) di bawah perundang-undangan (hukum).⁸

Proses penetapan keadaan bahaya tersendiri, ketika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya, menjadikan pemerintah dapat menetapkan tiga bentuk status darurat yakni darurat bencana, darurat sipil, dan darurat militer atau darurat perang. Wabah dapat masuk kategori bencana, bencana di klasifikasikan ke dalam tiga jenis yakni bencana alam, bencana non alam, dan bencana yang disebabkan oleh manusia. Covid-19 masuk pada jenis bencana non alam. Kemudian dari penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat yang mendorong pemerintah akhirnya mengeluarkan himbuan menggunakan masker, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, sampai pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang merupakan acuan pelaksanaan teknis di lapangan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan.

Bicara tentang acuan hukum, ada beberapa tinjauan khusus yang berkaitan satu sama lain yakni dalam kebijakan itu sendiri pemerintah memiliki kekuasaan dan kewenangan. Kebijakan disini adalah kebijakan publik yang merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berbentuk tindakan-tindakan pemerintah untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu demi tujuan bersama.⁹ Sehingga memuat identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang hendak di capai, dan penyediaan berbagai masukan guna memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi yang sudah disiapkan. Kemudian, ada juga istilah kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu yang senantiasa memerhatikan batasan-

⁸Asep Sahid Gatara dan Subhan Sofhian, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education)*, Fokusmedia;Jakarta, 2016, hlm. 57

⁹Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, CV Pustaka setia;Bandung, 2014, hlm.36

batasan yang sudah diatur oleh norma untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau relevan dengan kebutuhannya.¹⁰

Apabila kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum orang atau bukan orang dengan badan hukum yang berwujud negara maupun bukan negara.¹¹

Ketika pandemi covid-19 memaksa berbagai negara di dunia mengambil tindakan luar biasa, dengan kekuasaan dan kewenangan untuk menetapkan status kedaruratan. Maka, implikasi penetapan kedaruratan tersebut haruslah memuat unsur-unsur bahaya atau darurat. Karena akan berimplikasi terhadap kebebasan masyarakat secara demokratis, dimana membatasi kebebasan seseorang, membatasi kegiatan sosial, sampai membatasi kebebasan berpendapat warga negaranya.¹² Status darurat kesehatan yang lebih mengutamakan pendekatan medis ini tidak memerlukan pembatasan secara berlebihan bagi elemen-elemen utama demokrasi. Penetapan status darurat tersebut memiliki tiga kandungan keadaan memaksa, yakni unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*), unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessary*), dan adanya keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.¹³

Berkaitan dengan itu, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat

¹⁰ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm.7

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, cet. Keenam, Dian Rakyat; Jakarta, 1989, hlm.19

¹² Susi Sri Harijanti, disampaikan pada seminar Pandemi dan Demokrasi pada Mei tahun 2020.

¹³ M. Syarif Nuh. *Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency)* sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang. Universitas Muslim Indonesia; Makasar, 2011, hlm.17

itu.¹⁴ Sejalan dengan apa yang menjadi pendapat tersebut, terciptanya hukum tentunya memerlukan tujuan-tujuan tertentu yang perlu untuk diketahui. Tujuan hukum adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan pemenuhan hak-hak baik yang bersifat individual maupun komunal serta untuk ketertiban sebagai syarat mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

Kemudian, tinjauan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan siyasah dusturiyah. Secara akademis, kajian Ilmu Hukum Tata Negara berkaitan dengan nomenklatur siyasah sebagai identitas pisau analisis, dimana kajian Hukum Tata Negara yang sejatinya merupakan cabang daripada ilmu hukum dikaitkan erat dengan siyasah. Ibn ‘Aqil¹⁵ sebagaimana dikutip oleh Ibn al-Qayyim mendefinisikan Siyasah sebagai segala manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak menentukannya. Abidin Al-Diin sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fathi dan kemudian dikutip oleh Helmi Al-Djufri dan Randi Muchariman¹⁶ mengatakan bahwa siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari para Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara bathin. Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan bukan dari ulama, sedangkan secara bathin siyasah berasal dari ulama pewaris nabi bukan dari pemegang kekuasaan. Secara ontologis, siyasah merupakan salahsatu cabang ilmu fiqh, yang memiliki akar ajarannya dalam al-qur’an dan al-hadits yang diposisikan sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, artinya kebenaran-kebenaran yang diyakini, bukan pernyataan-pernyataan ilmiah. Aksioma ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan


¹⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika; Jakarta, 2008, hlm.6-7

¹⁵ A. Dzajuli. *Fiqh Siyasah*. Kencana; Jakarta, 2017, hlm.27

¹⁶ Helmi Al Djufri dan Randi Muchariman, *Siyasah Kebangsaan*, Penulis Muda; Purwokerto, 2016, hlm. 18-19

normatif dalam bentuk *fiqh*. Dari ilmu *fiqh*, lahirlah *fiqh siyasah*. Secara spesifik, dari *fiqh siyasah* lahirlah siyasah dusturiyah (perundang-undangan), siyasah maliyah (ekonomi), siyasah dauliyah (hubungan internasional/kenegaraan).¹⁷ Dan dalam proses penetapan kedaruratan ini sebetulnya dalam konteks siyasah sendiri ada kajian khusus mengenai kedaruratan yang dikenal dengan *siyasah harbiyah* atau kedaruratan perang. Namun, yang akan menjadi fokus penelitian penulis disini adalah dalam konteks dusturiyah dan akan mengelaborasi terkait sistem kedaruratan kesehatan dalam sistem ketatanegaraan Islam.

Sehingga dari penjelasan di atas, penulis coba menyajikannya dalam sebuah kerangka yang berbentuk peta konsep yang menggambarkan secara menyeluruh terkait kerangka pemikiran yang akan mengontruksi penelitian skripsi ini, berikut adalah kerangka pemikiran yang penulis gambarkan :



Tabel 1 Skema Kerangka Pemikiran

¹⁷ Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*, Pustaka Setia;Bandung, 2010, hlm.15

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional dibuat untuk memudahkan penelitian ini untuk diukur dan diamati tentunya yang sesuai dengan standarisasi sebagai berikut :

a. Tinjauan siyasah dusturiyah

Yang dimaksud siyasah dusturiyah disini adalah penelitian ini ditinjau atau dianalisis oleh ilmu politik Islam.

b. Keputusan Presiden

Yang dimaksud dengan Keputusan Presiden disini adalah salahsatu norma hukum yang dikeluarkan oleh Presiden untuk mengatur pada saat keadaan tertentu.

c. Kedaruratan kesehatan masyarakat

Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah situasi darurat yang dialami oleh masyarakat dan negara sebagai akibat dari wabah pandemi yang belum ditemukan obatnya.

d. Pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 adalah wabah yang disebabkan oleh virus corona (*coronavirus disease 2019*) varian baru yaitu SARS-CoV-2.

e. Siyasah Dusturiyah

Adala ilmu politik hukum Islam yang membahas peraturan perundang-undangan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian terdahulu, adalah sebagai berikut :

1. Dalam skripsi yang berjudul Keadaan Darurat Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karya Husunnada. Menyatakan bahwa Iriteria keadaan darurat (*state of*

emergency) ialah dimana suatu Negara dihadapkan pada ancaman hidup atau mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan, kegentingan yang memaksa lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau kemendesakan yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas. Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden secara subjektif menilai keadaan. Merujuk kembali pada kaidah-kaidah fiqh tentang keadaan darurat tentunya pemerintah berhak mengeluarkan tindakan yang pada semestinya demi tercapainya suatu kemaslahatan bagi Negara maupun rakyat Indonesia.

2. Dalam skripsi yang berjudul Tafsir Konstitusi Negara Dalam Keadaan Darurat (*State Of Emergency*) Dalam Menghadapi Darurat Kesehatan Masyarakat yang disusun oleh Bashri Efendi dari Fakultas Hukum Unsyiah Kuala. Dalam keadaan genting dan dengan ditetapkannya keadaan darurat sejatinya penerapan hukum tata negara darurat adalah sebuah langkah progresif dan responsif negara dalam menghadapi keadaan pandemi covid-19, kemudian tersebut didasarkan untuk menjamin dan mencapai cita negara hukum yaitu menjamin perlindungan dan dapat menghadirkan kesejahteraan masyarakat sebagai sebuah hukum tertinggi dalam hadirnya negara. Selain penerapan hukum tata negara darurat, aspek hukum harus ditegakkan dalam hal ini aspek pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum dalam situasi pandemi dapat berjalan secara optimal serta seluruh elemen termasuk masyarakat turut andil dalam membantu memotong mata rantai penyebaran pandemi covid-19 dengan melihat aspek kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan.
3. Paradigma negara dalam keadaan bahaya (*state of emergency*) dan menimbulkan kegentingan yang bersifat memaksa dapat dilihat pada tiga aspek yaitu adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*), adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*), dan

adanya keterbatasan waktu (limited time) yang ada. Terkait dengan status keadaan darurat dalam negara dikenal tiga bentuk status darurat, yaitu darurat sipil, darurat militer, darurat bencana, dan darurat kesehatan masyarakat. Dalam penetapan status darurat kesehatan masyarakat ini didasarkan pada kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa. Hal itu juga bisa disebabkan oleh penyakit menular, adanya radiasi nuklir, pencemaran biologi kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan. Mengenai darurat kesehatan masyarakat diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Konsep negara dalam keadaan bahaya perlu dilakukan penafsiran ulang dan pendekatan yang digunakan untuk penetapan keadaan bahaya tidak hanya dari dimensi pertahanan dan keamanan, tetapi juga ekonomi, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Kualifikasi keadaan bahaya semestinya juga diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular, disebutkan bahwa wabah sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan akibat yang buruk. Perlu ada penafsiran baru yang menyatakan wabah tidak hanya akibat buruk tetapi juga dapat menyebabkan negara dalam keadaan bahaya. Konsep negara dalam keadaan bahaya perlu menjadi paradigm baru dalam pembentukan dan perubahan Undang-Undang sektoral khususnya berkenaan dengan kesehatan masyarakat.

4. Dalam Jurnal yang berjudul Optimalisasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat karya Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dan Anisa Ashar mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah menyatakan pemerintah harus segera melakukan *lockdown* karena dalam prinsip hukum tata negara darurat adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Untuk melaksanakan *lockdown* maka dibutuhkan ketegasan dan gabungan keamanan dari segala pihak. *Lockdown* juga wajib dibatasi dengan norma hukum seperti keputusan presiden agar tidak timbul kesewenangan dari pemerintah.